



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
email:dkn@musirawaskab.go.id
Website :http://disdik.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSIRAWAS NOMOR : 421.9/609/Disdik/ 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SAWIT INDAH DESA REJOSARI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSIRAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD SAWIT INDAH Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti Nomor :82/12/UPT.PEND/MGS/2016
 - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Megang Sakti,Nomor :822/11/UPT.Pend/MGS/2016
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Rejo Sari Kecamatan Megang Sakti,Nomor : 140/13/RS/MGS/2016
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD SAWIT INDAH
Alamat : Desa Rejo Sari Kec. Megang Sakti
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)
- KEDUA** :
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SAWIT INDAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DIMUARA BELITI
PADA TANGGAL : 29 maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



D. S. SELAMATO M. DA

YAYASAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA [PKK]

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK SAWIT INDAH

Alamat Ds.Rejo sari Kecamatan pegang sakti Kabupaten Musi Rawas

SURAT IZIN PENDIRIAN TK SAWIT INDAH
NOMOR : 422/01 //SW /2008

- Bidang pendidikan dasar dan menengah Pendidikan anak usia dini tk sawit indah
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini tk sawit indah
Tentang Program
Kerja. Bidang Pendidikan Merupakan Khususnya Dalam Hal
pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Bahwa Perlu segera Ditetapkan tentang pendidikan Pendidikan
Anak Usia Dini tk sawit indah
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Dan rumah tangga Pendidikan Anak Usia
Dini tk sawit indah
 2. Persetujuan Pimpinan yayasan pembinaan keluarga [pkk]
Anak Usia Dini tk sawit indah tentang pendirian paud tk
sawit indah
 3. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini tk sawit
indah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Bahwa Sejak Tanggal 16 Januari 2005 Pimpinan Yayasan Pkk
Bidang Pendidikan dasar dan menengah kecamatan Purwodadi
mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini tk sawit indah di desa
Rejo sari
- Kedua : Surat Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan kemudian hari
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DI TETAPKAN DI REJO SARI 16 JAN2005

PELANTIKAN KEPALA DESA REJO SARI

